



SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KATEGORI *SELF DECLARE*: STUDI PADA UMKM DESA MOJOGENENG KECAMATAN JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO

Risa Mayasari¹, Masfi'atun Nikmah², Suhendro³

^{1,2,3}Jurusan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Anwar Mojokerto

Email : ¹risamayasari23@gmail.com, ²masfiatun94@gmail.com , ³suhendroputra8@gmail.com

Abstrak (Indonesia)

Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC). Lebih dari 60% populasi dunia, 75% perdagangan global, dan 80% produk dalam negeri berlokasi di Uni Eropa; Indonesia bertujuan untuk menggunakan kepemimpinan G20 pada tahun 2022 untuk membentuk forum kerja sama multilateral dengan UE dan sembilan belas negara besar lainnya. total dunia. Kegiatan ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dan dikaji dengan metodologi deskriptif kualitatif yang berlandaskan fenomenologis. Sesuai dengan konsep “penguasaan pelayanan”. Membantu pengembangan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan digitalisasi Pendaftaran SiHalal, dukungan Sertifikasi Halal ini diberikan melalui inisiatif *Self Declare*. Mitra mendapatkan manfaat dari kegiatan ini karena sikap mereka berubah dan motivasi mereka untuk mengajukan sertifikasi halal meningkat. Yang pertama dan terpenting, hasil akhir dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman para pelaku usaha carica tentang penyusunan dokumentasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Selain itu, lima (5) kriteria SJPH yang dirinci dalam buku panduan SJPH telah diterapkan secara efektif oleh para mitra. Agar siap melakukan pendaftaran sertifikasi halal, maka buku panduan SJPH yang dihasilkan dari proses tersebut dapat dijadikan acuan untuk terus menjalankan sistem jaminan halal. Kedua, kesadaran mitra terhadap proses pendaftaran sertifikasi halal dan penerimaan sertifikat halal semakin meningkat berkat dukungan digitalisasi pendaftaran SiHalal bagi pelaku usaha.

Sejarah Artikel

Submitted: 18 December 2023

Accepted: 27 December 2023

Published: 28 December 2023

Kata Kunci

Sertifikasi Halal, *Self Declare*, Pendampingan UMKM

A. PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia mayoritas adalah penduduk muslim. Berdasarkan data dari laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,56 Juta jiwa. Menurut Haidling, (2022) melalui presidensi G20 tahun 2022 menjadi suatu momentum bagi Negara Indonesia untuk membangun forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa yang mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% product domestic bruto (PDB) dunia. Sehingga Negara Indonesia mempunyai kesempatan menjadi penggerak industry halal global seklaigus mesin perekonomian nasional.

Indonesia telah menargetkan untuk menjadi pusat halal dunia pada tahun 2024 (Taarik, M, 2022). Salah satu upaya nyata untuk melampaui target yakni akselerasi implementasi sertifikat halal bagi UMKM melalui program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) (Haspramudilla, D., 2022). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama melaksanakan program sehat di mulai dari bulan Maret hingga Desember 2022 dengan



menyediakan kuota 25 ribu UMKM yang akan difasilitasi sertifikat halal melalui *Self Declare*

Pemerintah Indonesia sampai saat ini terus melakukan dorongan untuk pengembangan ekonomi syariah yang dimulai dari terbitnya peraturan jaminan produk halal hingga perkembangan industry halal di Indonesia termasuk sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut Syu'albi, (2019) UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah ini mempunyai fungsi penting untuk kesejahteraan bagi perekonomian masyarakat daerah, karena semakin UMKM berdaya, maka akan semakin besar peluang ekonomi untuk bergerak cepat meningkat. Hal inilah yang menjadi prinsip pemerintah desa Mojogeneng Kabupaten Mojokerto.

Desa mojogeneng yang terletak di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto mempunyai skala yang cukup besar terkait keberadaan para pelaku UMKM dari jenis olahan Peternakan, olahan perikanan, usaha jasa keterampilan jahit/brodur, budidaya lahan untuk bercocok tanam buah dan sayur (<https://www.mojogeneng.desa.id>). Di era digitalisasi ini banyak masyarakat di desa mojogeneng merasa kurang adanya sosialisasi terkait sertifikasi halal bagi produk mereka, adanya keterbatasan masyarakat tersebut maka kami melakukan workshop serta pendampingan secara langsung kepada pelaku UMKM sehingga nantinya produk yang mereka hasilkan sudah bersertifikat halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal telah mengamanatkan produk barang dan jasa yang diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Mitra kegiatan kami adalah pelaku UMKM yang ada di desa Mojogeneng Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki sertifikat halal. Maka dari itu diperlukan sinergitas dari seluruh pihak terkait untuk memberikan pemahaman akan pentingnya standarisasi dan sertifikasi halal kepada para pelaku UMKM dan memfasilitasi penerbitan sertifikasi halal.

B. METODE

Program Pendampingan ini tergabung dalam kolaborasi pengabdian antara Lembaga. Pelaksanaan pendampingan menggunakan prinsip “service mastery” yaitu ketuntasan dalam pelayanan terhadap masyarakat untuk mencapai tujuan atau target kegiatan. Pendampingan Sertifikasi Halal ini melalui program *Self Declare* dengan cara mendampingi penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan Digitalisasi Registrasi SiHalal. Pendampingan dilakukan pada UMK. Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di awal bulan Nopember 2023 bertempat di desa Mojogeneng Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Adapun tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi beberapa tahapan yakni :

Koordinasi dengan pemerintahan desa mojogeneng terkait pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dalam hal ini para pelaku UMKM. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bertempat di balai desa mojogeneng dengan peserta 23 orang (Pelaku UMKM). Agenda diawali dengan memberikan edukasi dan sosialisasi makanan minuman halal dan *thoyoib*. Dilanjutnya agenda kedua yakni sosialisasi pentingnya sertifikasi halal melalui “*self declare*” dilanjutkan dengan pendampingan sertifikasi dan Penutup.

Kedua metode tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Penyuluhan terhadap mitra sasaran dengan diawali melalui metode ceramah yang dilakukan oleh narasumber yang berasal dari akademisi dan praktisi



2. Pendampingan dalam pengurusan sertifikasi halal melalui “*self declare*” dengan cara mendatangi para pelaku UMKM di desa Mojogeneng yang hadir pada saat itu untuk menyiapkan data berupa dokumen yang diperlukan dalam pengurusan halal “*self declare*”.

Dari tahapan di atas, pendampingan ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif berdasarkan paradigma fenomenologis. Pengabdian ini melibatkan pelaku usaha Carica secara aktif dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pelaku usaha sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2022 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki program layanan fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH No 33 Tahun 2022 Tentang Juknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha. Menjadi ujung tombak strategi percepatan sertifikasi halal yang diterapkan BPJPH, UNSIQ Halal Center (UHC) menggerakkan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) untuk mendampingi UMK guna mendapatkan sertifikat halal melalui program Self Declare. Self Declare adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha. Dalam program Self Declare, pelaku usaha tidak serta merta dapat menyatakan produknya halal, namun tetap ada mekanisme yang mengaturnya. Pengajuan Self Declare wajib memenuhi syarat tertentu, antara lain harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI. Sebagai wujud komitmen bersama, Tim melakukan Pendampingan Sertifikasi Halal ini melalui program Self Declare dengan cara mendampingi pembuatan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan Digitalisasi Registrasi SiHalal di UMK Carica. Berikut ini rangkaian kegiatannya:

1. Pendampingan Penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Sebelum melakukan pendampingan sertifikasi halal, Tim pendampingan melakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis fasilitasi sertifikasi halal skema Self Declare. Pada kegiatan ini pelaku usaha diberikan beberapa materi terkait dengan pengertian halal haram, alur proses pendaftaran sertifikasi halal, pihak-pihak pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses sertifikasi halal, dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk pendaftaran sertifikasi halal dan penyusunan dokumen sistem jaminan halal. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2022 bertempat di Aula Al ‘ala Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo dengan metode ceramah dan diskusi.

Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis memiliki manfaat yang positif terhadap mitra pelaku UMK. Secara umum, sebelum mendapat sosialisasi dan bimbingan teknis peserta UMK memiliki keinginan untuk mendaftarkan produknya dalam sertifikasi halal. Setelah pelatihan, motivasi peserta semakin besar karena sudah mendapatkan pengetahuan tentang tata cara proses pendaftaran sertifikasi halal. Setelah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis fasilitasi sertifikasi halal

skema Self Declare, pelaku usaha Carica didampingi dalam penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Penerapan SJPH di perusahaan merupakan persyaratan dalam proses sertifikasi halal yang akan memberikan jaminan kesinambungan proses produk halal. Pendampingan SJPH pada program ini dilakukan melalui komunikasi online dan kunjungan langsung ke lokasi mitra. Kegiatan pendampingan diawali dengan identifikasi gap melalui pembuatan check list kesesuaian antara persyaratan dokumen sistem jaminan halal dengan kondisi UMK. Menurut Peraturan Keputusan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) No. 57 tahun 2021, terdapat 5 kriteria SJPH yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal (PPH), produk, pemantauan dan evaluasi.

Tim melakukan pendampingan penerapan pemenuhan persyaratan SJPH yang dilakukan melalui beberapa kegiatan. Pertama, mitra membuat kebijakan halal yang disahkan oleh pimpinan, tanggung jawab pemilik usaha dengan membuat Surat Keputusan Penyalah Halal dan pembinaan SDM melalui pelatihan internal. Berikut ini gambar komitmen dan tanggung jawab UMK Carica.



Gambar 1. Sosialisasi dan monitoring Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat halal melalui *self declare* bagi UMKM

Kegiatan pendampingan SJPH kedua yaitu bahan. Pada kriteria bahan, pelaku usaha UMK Carica harus berkomitmen untuk senantiasa secara konsisten menggunakan bahan yang sesuai dengan persyaratan SJPH. Hal yang paling krusial dalam pendampingan ini ialah menyusun Daftar Bahan Halal, menyimpan bukti/catatan pembelian bahan (bon/nota/kwitansi), serta memeriksa label bahan pada setiap pembelian atau penerimaan bahan untuk memastikan kesesuaian nama bahan, nama produsen dengan yang tercantum dalam Daftar Bahan Halal. Pendampingan SJPH ketiga ialah Proses Produk Halal. Dalam pendampingan ini Tim memberikan saran berupa:

1. Menjaga lokasi usaha, tempat produksi, dan alat yang digunakan untuk produksi bersih, higienis, dan tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang diharamkan.



2. Menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih (bebas dari najis) sebelum dan sesudah digunakan yang dibuktikan dengan hilangnya warna, bau dan rasa dari pengotordan bebas dari babi.
3. Menjaga ruang produksi tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang diharamkan.
4. Melakukan pensucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersamaan antara produk yang disertifikasi halal dengan produk yang tidak diajukan sertifikasi halalnya sesuai syariat Islam
5. Menyimpan dan memelihara bukti: pelaksanaan proses produksi; pelaksanaan ketertelusuran kehalalan; penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal; dan peluncuran/penjualan produk.
6. Menetapkan tugas penanggungjawab/penyelia halal dalam PPH

Pendampingan keempat ialah produk. Dalam hal ini pelaku usaha harus berkomitmen untuk memenuhi persyaratan terkait produk:

1. Produk yang dihasilkan adalah produk yang mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH.
2. Menghasilkan produk yang aman, sehat, dan halal untuk dikonsumsi.
3. Pelaksanaan proses pengemasan produk dilakukan dengan menggunakan bahan/alat yang bersih dan bebas najis.
4. Pencantuman label halalnya untuk kemasan produk yang disertifikasi halal.
5. Mendaftarkan setiap ada produk baru retail (eceran) dengan merk yang sama untuk disertifikasi halal sebelum dipasarkan.
6. Memastikan produk halal

Pemantauan dan evaluasi merupakan pendampingan SJPH kelima. Pelaku usaha dituntut untuk berkomitmen memenuhi persyaratan pemantauan dan evaluasi, salah satunya ialah menggunakan prosedur audit internal yang dilakukan oleh penanggungjawab/penyelia halal untuk memantau penerapan SJPH dan memelihara bukti pelaksanaan audit internal.

Hasil akhir dari kegiatan pendampingan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan pelaku usaha tentang penyusunan dokumen SJPH. Selain itu, mitra juga berhasil menerapkan lima (5) kriteria SJPH yang dituangkan pada dokumen manual SJPH (Gambar 6). Manual SJPH yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan sistem jaminan halal secara konsisten untuk persiapan pendaftaran sertifikasi halal.

Pendampingan Digitalisasi Registrasi SiHalal Bagi Pelaku Usaha

Transformasi digital dalam layanan sertifikasi halal sudah mulai berjalan seiring digunakannya Sistem Informasi Halal (SiHalal). SiHalal adalah aplikasi layanan Sertifikasi Halal berbasis web yang dikembangkan oleh BPJPH untuk mendukung layanan sertifikasi halal. SiHalal dapat diakses secara online melalui perangkat komputer, atau smartphone dengan akses internet. Penggunaan Aplikasi SiHalal membantu mewujudkan kemudahan bagi pelaku usaha atau masyarakat dalam mengakses layanan sertifikasi halal yang diberikan BPJPH. Komitmen BPJPH untuk melakukan layanan sertifikasi halal yang diajukan pelaku usaha secara digital melalui sistem informasi ini merupakan



pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 Pasal 148, bahwa sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi. Namun, pada kenyataannya pelaku usaha belum familiar terkait dengan system yang disediakan oleh SiHalal. Kendala lain ialah pelaku usaha tidak paham dalam hal input data pada aplikasi SiHalal. Oleh karena itu, Tim melakukan pendampingan kepada UMK Carica untuk memberikan pemahaman terkait digitalisasi registrasi SiHalal. Sebelum melakukan registrasi SiHalal, pelaku usaha disarankan untuk menyiapkan dokumen terlebih dahulu untuk bisa diupload nantinya seperti: NIB, NPWP, Izin Edar (PIRT/MD/ML/UMOT/UKOT) atau Izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait, KTP Pemilik, KTP Penyelia Halal, SK Penyelia Halal, dan foto produk.

Setelah semua dirasa lengkap maka pelaku usaha dibimbing untuk registrasi (pembuatan akun) pada website SiHalal (ptsp.halal.go.id) dengan memilih type user sebagai pelaku usaha kemudian menuliskan nama dan email serta password. Setelah proses registrasi selesai, pelaku usaha akan mendapat notifikasi

Untuk mengaktifkan akun, pelaku usaha harus melakukan aktivasi akun. Informasi aktivasi akun bisa dilihat pada email yang sudah didaftarkan. Setelah proses registrasi akun selesai, pelaku usaha tinggal melanjutkan pengisian data-data pada website SiHalal (login). Terdapat beberapa langkah dalam melengkapi data diantaranya:

Melengkapi Data Pelaku Usaha

Tahapan awal yang pelaku usaha lakukan adalah melengkapi data “Pelaku Usaha” terlebih dahulu. Berikut ini langkah-langkah untuk melengkapi data Pelaku Usaha:

1. Pengisian data pelaku usaha dengan menggunakan NIB dengan memilih pelaku usaha Dalam Negeri / Domestik dan UMK.
2. Melengkapi data pelaku usaha pada menu sertifikasi. Data pada bagian profile otomatis telah terisi oleh data yang sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
3. Mengisi data penanggung jawab biasanya diisi data pemilik UMK
4. Pada bagian Aspek Legal, pilih jenis dokumen lain yang dimiliki selain NIB seperti NPWP, Izin Edar (PIRT/MD/ML/UMOT/UKOT) atau Izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait dan lengkapi datanya.
5. Pada bagian data pabrik pelaku usaha masukan nama dan alamat usaha pelaku usaha.
6. Pada bagian data outlet cukup lengkapi data alamat dan status kepemilikannya
7. Mengisi data penyelia halal sesuai dengan yang tertera pada dokumen penyelia halal yang telah disiapkan. Serta upload SK Penyelia Halal dan KTP penyelia halal.

Melengkapi Data dan Kirim Pengajuan



Setelah berhasil melengkapi data pada menu Pelaku Usaha, makaselanjutnya pelaku usaha melengkapi data Pengajuan. Berikut ini langkah-langkah untuk mengisi dan mengirim data Pengajuan Sertifikasi Halal:

1. Melakukan pengajuan pada menu sertifikasi dan memilih layanan. Pada menu layanan maka pelaku usaha diarahkan pada jenis ajuan dan pilih baru. Setelah dipilih maka pelaku usaha memilih jenis pendaftaran melalui fasilitasi dan masukkan kode fasilitasi (Self Declare SEHATI22 / BPJPH SEHATI 2022). Jika Berhasil, maka status channel pendaftaran akan menjadi “Pendaftaran Fasilitasi” dan terdapat keterangan Fasilitator.
2. Mengisi data pada kolom “Pengajuan Sertifikasi”, sesuai dengan data produk yang akan disertifikasi.
3. Mengisi Daftar Nama Bahan sesuai dengan produk yang akan disertifikasi halal (bahan-bahan yang digunakan membuat Carica).
4. Pada bagian Daftar Nama Produk, isi nama produk (NSR Carica) yang akan disertifikasi halal dan mengupload foto produk.
5. Mendeskripsikan cara pembuatan. Carica pada kolom proses produksi.
6. Mengupload “Dokumen Persyaratan”. Pastikan dokumen yang akan diupload memiliki format XLSX, PDF, dan JPG dengan kapasitas maksimal 50 Mb untuk sekali upload.
7. Jika Data Pengajuan sudah terisi lengkap dan benar, klik “Kirim”. Data yang telah dikirim selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim verifikasi (Pendamping PPH).

Tracking Status Pendaftaran

Pelaku usaha bisa melihat tracking status pendaftaran. Dalam melihat status pendaftaran Pelaku Usaha dapat mengecek status tracking pada menu “Sertifikasi”, dan pilih menu Status Permohonan.

Mengunduh Surat Tanda Terima Elektronik

Setelah permohonan pendaftaran pada menu “Tracking” berubah status menjadi “Dikirim ke LPH” maka pelaku usaha dapat mengunduh surat tanda terima. Tahapan pengisian data tersebut memerlukan pendampingan oleh Tim guna mengurangi kesalahan pengisian data dan pengembalian data oleh Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal setelah diajukan oleh LPH ke proses sidang Fatwa. Hasil akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat tentang pendampingan digitalisasi registrasi SiHalal bagi pelaku usaha adalah adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat Halal.

D. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal kategori Self Declare pada UMK Carica di Desa Purbo Batang Jawa Tengah memberikan manfaat kepada mitra yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang proses sertifikasi halal dan sikap mitra yang semakin termotivasi untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Hasil akhir dari kegiatan pendampingan penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah adanya peningkatan



pengetahuan pelaku usaha Carica tentang penyusunan dokumen SJPH. Selain itu, mitra juga berhasil menerapkan lima (5) kriteria SJPH yang dituangkan pada dokumen manual SJPH. Manual SJPH yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan sistem jaminan halal secara konsisten untuk persiapan pendaftaran sertifikasi halal. Hasil akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat tentang pendampingan digitalisasi registrasi SiHalal bagi pelaku usaha adalah adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat Halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathoni, M.A., 2020. Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), pp.428-435.
- Haliding, S. (2022, March 21). *Ekonomi Syariah dan Industri Halal di G20*. <https://News.Detik.Com>.
- Hanifah, G., Khanifa, N.K. and Ariono, I., 2020. Korelasi Label Halal Produk Kosmetik Terhadap Minat Beli Konsumen Perspektif Maṣlaḥah. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), pp.159-170.
- Haspramudilla, D. (2022, Februari). Siap Jadi pusat halal dunia, ini strategi Indonesia. <https://www.mojogeneng.desa.id>. (2022). Retrieved from Profil Desa Mojogeneng: <https://www.mojogeneng.desa.id/artikel/2014/4/30/profil-potensi-desa>
- Kamilah, G. and Wahyuati, A., 2017. Pengaruh labelisasi halal dan brand image terhadap keputusan pembelian melalui minat beli. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)*, 6(2).
- Khabib, A. and Khanifa, N.K., 2018. Islamic Entrepreneurship sebagai Pondasi Home Industry Mewujudkan One Village One Product Bingkai Hukum Bisnis Syari'ah. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 4(02), pp.169-180.
- Syu'albi, A. (2019). Fenomenologi Self Declare Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Produk Makanan dan Minuman Untuk Peningkatan Awareness Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Mu'allim*, 1-10.
- Taarik, M. (2022, July). Wujudkan Pusat Halal Dunia 2014 Proses Sertifikasi Halal dipermudah. p. <https://investor.id/>.